



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1348 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 446/PL.02.5-BA/3334/2024 tentang Hasil Kesepakatan Terhadap Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah menetapkan hasil kesepakatan terhadap pembatasan pengeluaran dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1348 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH
1.	Pertemuan Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 120.000,-			Rp. 600.000.000,-
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp. 150.000,-			Rp. 18.000.000.000,-
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	240 Kali	x	Rp. 150.000,-			Rp. 3.600.000.000,-
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	809.017	x	Rp. 100.000,-	Rp. 24.270.510.000,-
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket	x	Rp. 200.000,-					Rp. 12.000.000,-
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1194 Buah	x	Rp. 100.000,-					Rp. 119.400.000,-
7.	Jasa manajemen/ konsultasi	1 Paket	x	Rp. 1.500.000.000,-					Rp. 1.500.000.000,-
8.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 10.000.000,-			Rp. 100.000.000,-
	b. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 1.000.000,-			Rp. 10.000.000,-
	c. Spanduk	200 %	x	1.144 Buah	x	Rp. 150.000,-			Rp. 343.200.000,-
	d. Umbul-Umbul	200 %	x	400 Buah	x	Rp. 100.000,-			Rp. 80.000.000,-
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	1 Buah	x	Rp. 50.000.000,-			Rp. 100.000.000,-
9.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	67.418	x	Rp. 300,-			Rp. 20.225.400,-

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH	
	b. Brosur	100 %	x	67.418	x	Rp. 600,-	Rp.	40.450.800,-
	c. Pamflet	100 %	x	67.418	x	Rp. 600,-	Rp.	40.450.800,-
	d. Poster	100 %	x	67.418	x	Rp. 1.600,-	Rp.	107.868.800,-
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Lomba/Jalan Sehat	1.000 Orang	x	3 Kali	x	Rp. 50.000,-	Rp.	150.000.000,-
	b. Kampanye melalui media sosial	2 Paket			x	Rp. 50.000.000,-	Rp.	100.000.000,-
	c. Kampanye melalui media daring	14 Paket			x	Rp. 2.500.000,-	Rp.	35.000.000,-
TOTAL							Rp. 49.229.105.800,-	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania